



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.G.S/2025/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Katarina Perwiantini, Pgs. Pemimpin Cabang Ponorogo, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Ponorogo, bertempat tinggal di Ponorogo, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, yang berkedudukan di Surabaya, Jalan Basuki Rachmad Nomor 98-104, melalui kantor Cabang Ponorogo yang berkedudukan di Kabupaten Ponorogo, Jalan Diponegoro Nomor 42-44 Kelurahan Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, berdasarkan Surat No.064/0172/HCP/HOCP/SRT tanggal 03 Februari 2025 tentang Penunjukan Pengganti Sementara Pemimpin Bank Jatim Cabang Ponorogo. Serta Surat Kuasa dari Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. No.064/040/DIR/HCP/SKA tanggal 10 Februari 2025, dengan ini memberi kuasa kepada **Novi Anita Sari, Bagus Dwi Hartanto, Sriyono Widagdo, dan Didik Handayani** Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Nomor: Nomor 064/0201/POG/RPK/SRT tanggal 12 Maret 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo, tanggal 17 Maret 2025, di bawah Register Nomor 32/HK/SK.Pdt/III/2025/PN Png, dan Surat Tugas Nomor 064/202/POG/RPK/SRT tanggal 12 Maret 2025, selanjutnya disebut **Penggugat**;

L a w a n

1. Nama : Budi Karyadi;
Pemegang KTP No : 3502071808710002;
Tempat Tanggal Lahir : Ponorogo, 18-08-1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Tempat Tinggal : Dukuh Sisir RT 001, RW 001, Desa Sugihan,
Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo;
Pekerjaan : Wiraswasta;
disebut sebagai **Tergugat I**
2. Nama : Mudjiatin;
Pemegang KTP No : 3502076109750002;

Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.GS/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tanggal Lahir : Ponorogo, 21-09-1975;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Tempat Tinggal : Dukuh Sisir RT 001, RW 001, Desa Sugihan,
Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo;
Pekerjaan : Wiraswasta;
disebut sebagai **Tergugat II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya tersebut, Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri;

Menimbang, bahwa di muka persidangan tanggal 29 April 2025 Kuasa Penggugat mengajukan permohonan secara lisan kepada Hakim yang menyatakan ingin mencabut gugatan Nomor 14/Pdt.GS/2025/PN Png dengan alasan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pembayaran sebagian tunggakan angsuran;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II menyatakan persetujuan dalam pencabutan perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas permohonan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat telah mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat Nomor 14/Pdt.G.S/2025/PN Png;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ponorogo untuk mencoret perkara gugatan Nomor 14/Pdt.G.S/2025/PN Png dari dalam buku register perkara yang tersedia untuk itu;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 3 hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.GS/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo pada hari Selasa, tanggal 29 April 2025 oleh kami HARRIES KONSTITUANTO, S.H, M.Kn., penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ARI SETYAWAN, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri pula oleh Tergugat I dan Tergugat II;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ARI SETYAWAN, S.H

HARRIES KONSTITUANTO, S.H,M.Kn.

Perincian biaya :

- PNBP Pendaftaran Gugatan Sederhana	: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	: Rp. 75.000,-
- Biaya Pendaftaran Surat Kuasa Penggugat	: Rp. 10.000,-
- PNBP Panggilan Penggugat	: Rp. 10.000,-
- PNBP Panggilan Tergugat I dan II	: Rp. 20.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 60.000,-
- PNBP Surat Pencabutan Perkara	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Meterai	: Rp. 10.000,- +
J u m l a h	: Rp 235.000,-

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.GS/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)